

## KATA PENGANTAR



Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayahnya Kecamatan Kapur IX telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi pada unit kerja masing-masing dan menindaklanjuti surat Sekretariat Daerah Nomor 060/591/Org-LK/2022 perihal Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 tanggal 19 Januari 2023, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kapur IX Tahun Anggaran 2022. LKJIP Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Muaro Paiti, Februari 2023

**CAMAT KAPUR IX**



## **DARTAR ISI**

BAB I	: PENDAHULUAN.....	6
	I.1. Latar Belakang.....	6
	I.2. Struktur Organisasi.....	7
	I.3. Sumber Daya Pegawai /Aparatur.....	11
	I.4. Isu-isu Srtategis dan Permasalahan Umum Yang dihadapi.....	14
	I.5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
	II.1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapur IX.....	17
	II.1.1. Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX.....	17
	II.1.2. Misi.....	18
	II.1.3. Tujuan,Sasaran strategi dan arah kebi Jakan.....	19
	II.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	22
	II.3 Perjanjian Kinerja tahun 2022.....	23
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
	III.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	25
	III.2. Hasi Pengukuran Kinerja.....	27
	III.3. Analisis dan Capaian Kinerja.....	27
	III.4. Analisis Efisiensi Anggaran .....	46
	III.5. Realisasi Anggaran.....	50
	III.6. Hasil evaluasi dan tindak lanjut Insfektorat..	55
BAB IV	PENUTUP.....	56
	IV.1. Kesimpulan.....	56
	IV.2. Langkah Peningkatan dimasa Datang.....	56

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan.....	12
Tabel I.2	Sumber Daya Manusia berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel 2.1	Hubungan hirarkis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategis Dan arahkebijakan.....	20
Tabel 2.2	Sasaran strategis dan indikator tujuan.....	21
Tabel 2.3	Renja kinerja tahunan (RKT) .....	22
Tabel 2.4	Perubahan perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	23
Tabel III.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori penilaian .....	26
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja utama Kec.Kapur IX.....	27
Tabel III.3	Nagari yang berstatus mandiri, maju, berkembang dan Tertinggal.....	31
Tabel III.4	Pengolahan data.....	41
Tabel III.5	Analisis hasil survey dan rencana tindak lanjut.....	41
Tabel III.6	Program yang menunjang capaian kinerja dari sasaran Strategis.....	43
Tabel III.7	Realisasi dan Efisiensi Anggaran .....	47
Tabel III.8	Program dan kegiatan kantor Camat Kapur IX tahun 2022.....	51
Tabel IV.1	Daftar tingkat keberhasilan capaian kinerja.....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Penyerahan APB Nagari Durian Tinggi.....	32
Gambar III.2	Penyerahan APB Nagari Muaro Paiti .....	33
Gambar III.3	Penyerahan APB Nagari Koto Bangun .....	33
Gambar III.4	Bimtek Penyusunan APB Nagari oleh Aparatur Kecamatan dengan Perangkat Nagari	34
Gambar III.5	Musyawarah Pembangun.....	34
Gambar III.6	Penyewaan pelaminan.....	36
Gambar III.7	Pariwisata Patamuan.....	36
Gambar III.8	Kantor BUMNAG.....	37
Gambar III.9		
Gambar III.10	Pariwisata Pantai Logna.....	39
Gambar III.11	Budidaya ikan lele.....	39
Gambar III.12	Kedai Makanan dan Minuman.....	39
Gambar III.13	Kesepakatan Wali Nagari Dalam pembentukan PADAN Tahun 2021.....	41
Gambar III.14	Kotak Indek Kepuasan Masyarakat .....	41
Gambar III.15	Gambar III.14.....	43

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Rencana Straregi (Renstra) Kecamatan Kapur IX yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah dikelompokkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2021-2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan Kinerja Kecamatan Kapur IX. Pada tahun 2022 Kecamatan Kapur IX dapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp.2.048.647.336,- kemudian terjadi perubahan anggaran di bulan November sebesar Rp.2.108.227.502,- anggaran ini terdiri dari belanja langsung yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

Belanja langsung ini di alokasikan untuk pelaksanaan 5 program dan 13 kegiatan dengan 36 sub kegiatan di Kantor Camat Kapur IX dengan total realisasi belanja langsung yang terkait program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp.2.085.531.348,- jumlah tersebut mencapai 98,92% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 2.108.227.502,- jika dibandingkan dengan tahun 2021 maka tingkat serapan anggaran untuk pencapaian target sasaran strategi mengalami peningkatan sebesar 1,86%.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap instansi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa asas asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut dari undang undang tersebut telah diterbitkan intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu terjadi pula penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan keuangan kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya system pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (Good Governance dan Clean Government) di Indonesia.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodic setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teratur dengan sasaran atau target kinerja.

## **1.2. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur Organisasi Kecamatan Kapur IX sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretariat
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- c. Seksi Pemerintahan

- d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Pelayanan
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial


Urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat menyelenggarakan tugas meliputi :
  - a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu urusan yang menjadi kewenangan presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat.
  - b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan.
  - c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - c. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada.
  - d. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  - e. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
  - f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari.

- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- (5) Uraian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
  - b. Merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan.
  - c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
  - d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  - e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
  - f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
  - g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan.
  - h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
  - i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas sekretariat dan kasubag.
  - m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN KAPUR IX**



**1.3 SUMBER DAYA PEGAWAI/APARATUR**

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Daftar Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan.


Tabel I.1

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

NO	PANGKAT	GOL/RUANG	JUMLAH PEGAWAI	KET
	Pembina TK I	IV/b	-	
	Pembina	IV/a	2 Orang	
	Penata TK I	III/d	3 Orang	
	Penata	III/c	1 Orang	
	Penata Muda TK I	III/b	5 Orang	
	Penata Muda	III/a	3 Orang	
	Pengatur TK I	II/d	1 Orang	
	Pengatur	II/c	-	
	Pengatur Muda TK I	-	-	
	Pengatur Muda	-	-	

Berikut grafik dari sumber daya manusia berdasarkan golongan :

Grafik Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan




Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel I.2  
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Sarjana Strata Dua	1	
2	Sarjana Strata Satu	4	
3	Sarjana Muda	2	
4	SLTA	7	
5	SLTP	-	

Berikut grafik data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh :

Grafik Sumber Daya Manusia Berdasarkan tingkat pendidikan



Berdasarkan tabel diatas maka jumlah ASN pada Kantor Camat Kapur IX Tahun 2022 adalah 14 orang. Dan 3 orang sekretaris Nagari. Keterangan jabatan yang terisi pada Kantor Camat Kapur IX tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Jabatan	Status	Jabatan
	Isi	Kosong
Camat	1	-
Sekretaris Camat	1	-
Kasi Pemerintahan	1	-
Kasi PPM	1	-
Kasi Trantib	1	-
Kasi Kesos	1	-
Kasi Pelayanan	1	-
Kasubag UP	1	-
Kasubag KPE	1	-
Jumlah	9	-

#### **1.4. ISU-ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UMUM YANG DIHADAPI.**

Kecamatan Kapur IX berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD ketiga 2021-2026 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkatkan.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2021 - 2026 khususnya pada pelayanan OPD di kecamatan adalah :

1. Belum Optimalnya penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.
  - Terbatasnya akses kegiatan karena kurang maksimalnya fasilitas jaringan di Kecamatan Kapur IX
  - Belum maksimalnya kualitas penyelenggaraan otonomi
  - Rendahnya kapasitas pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah.

- Masih rendahnya disiplin serta kinerja aparatur dalam pelayanan aparatur dan masyarakat.
  - Masih rendahnya tingkat kesejahteraan aparatur.
  - Masih Rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelenggaraan Pemerintahan.
2. Belum optimalnya pengelolaan Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan masyarakat.
- Masih rendahnya keberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan sosialnya.
  - Belum maksimalnya pengembangan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun nagari.
  - Belum maksimalnya Nagari dalam menyelesaikan APB Nagari tepat waktu.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENULIS**

Dalam menyusun LKJIP ini dilakukan dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Struktur Organisasi

I.3. Sumber Daya Pegawai

I.4. Isu-isu Strategis dan Permasalahan Umum Yang dihadapi

I.5. Sistematika Penulis

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapur IX

II.1.1. Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX

II.1.2. Misi

II.1.3. Tujuan, Sasaran strategi dan arah kebijakan

II.2. Rencana Kinerja Tahunan

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

- III.2. Hasil Pengukuran Kinerja
- III.3. Analisis dan Capaian Kinerja
- III.4. Analisis efisiensi anggaran
- III.5 Realisasi Anggaran
- III.6. Hasil Evaluasi dan tindak lanjut Insfektorat

BAB IV : PENUTUP

- IV.1. Kesimpulan
- IV.2. Langkah Peningkatan dimasa Datang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **II.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KAPUR IX**

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksanaan pada jajaran Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas -tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun 2021-2026.

##### **II.1.1 VISI DAN MISI KECAMATAN KAPUR IX .**

Visi adalah

- Pandangan jauh ke depan, kemana dan bagai mana instansi Pemerintah akan di bawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif.
- Suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan beisikan cita dan citra yang ingin di wujudkan oleh instansi Pemerintah.
- Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Visi dan Misi Kecamatan Kapur IX ini disusun sejalan dengan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota yang tertuang didalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu :

**“ MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH.”**

Pemahaman terhadap Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Madani** adalah Gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang beradab (tegaknya nilai-nilai Agama dan Adat) dalam membangun dan menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi etika, moralitas, toleransi, harmonis, demokratis, maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. **Beradat dan Berbudaya** adalah Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota santun bertutur kata, sopan dalam perilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas.
- c. **Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama islam.

### **II.1.2. MISI**

Misi adalah Sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi Pemerintah sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik,dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran program serta hasil yang hendak dicapai pada waktu yang akan datang dari Visi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas, diperlukan strategi yang diterapkan di lingkungan kerja Kecamatan Kapur IX yang merupakan penjabaran dari Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang beradat dan berbudaya saing berlandaskan keimanan.

- b. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
- c. Mendorong Potensi Nagari sebagai poros pembangunan Daerah.
- d. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui Reformasi birokrasi seutuhnya.
- e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

### **II.1.3. TUJUAN,SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan Visi,Misi yang telah dirumuskan maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kapur IX selaras dengan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Lima Puluh Kota ,beserta strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasran tersebut yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel.2.1 Hubungan hirarkis ,visi,misi,tujuan,sasaran,strategis dan arah kebijakan

VISI : MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA MADANI,BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM RANGKA ADAT BASANDI SYARAK,SYARAK BASANDI KITABULLAH.			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah kebijakan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelaporan AKIP Kecamatan  Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi	- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan SAKIP  - Tindak lanjut dari evaluasi atau Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Tahun lalu(n-1)
	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	Meningkatkan Penguatan pemberdayaan kelembagaan masyarakat	- Penguatan dan penataan pemberdayaan organisasi kelembagaan masyarakat.
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.  Meningkatkan kepuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan	- Melakuka Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Kecamatan.  - Melakukan analisis terhadap hasil Survey Kepuasan Masyarakat  - Optimalisasi pelayanan Kependudukan di Kecamatan.

Tujuan tersebut dijabarkan melalui penetapan sasaran yang ingin di capai yaitu:

- a. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan yang tertib dan dinamis,serta koordinasi dengan unit kerja lain yang lancar dengan melibatkan masyarakat sehingga memperoleh data yang akrual dan faktual.
- b. Meningkatnya kegiatan pemberdayaan dan partisipasi aktif aparatur pemerintah,masyarakat dan swasta pada berbagai aspek yang ada di Kecamatan yang mendukung program pemerintah sehingga tercipta Pemerintahan yang baik(Good Governance).
- c. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset Kecamatan yang berorientasi kepada kepentingan publik sehingga terciptanya pemerintahan yang akuntable dan transparan.

**Tabel 2.2 Sasaran strategis dan Indikator Tujuan**

NO	VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATORSASARAN STRATEGIS
1.	Mewujudkan Lima Puluh Kota Madani,Beradat dan berbudaya dalam kerangka adat basandi syarak,syarak basandi kitabullah.	Meningkat Nya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkat Nya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP
				Persentase Pemberdayaan Kelembagaan	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan	- Bumnag yang aktif - APB Nagari

				masyarakat Kecamatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Masyarakat Kecamatan. Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan Publik	yang tepat waktu - Indek desa membangun. - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.
--	--	--	--	--	---	--

## 2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu, Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui penetapan kinerja Kecamatan Kapur IX tahun 2022. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Rencana kinerja Kecamatan Kapur IX tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran laporan ini.

**Tabel 2.3**

### **Renja Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kapur IX Tahun 2022.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan	Nilai AKIP	75%
2	Meningkatnya Aktifitas Pemberdayaan Kelembagaan masyarakat Kecamatan	Persentase pemberdayaan kelembagaan masyarakat Kecamatan	90%

3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas unsur pelayanan publik.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.	88%
---	---	-----------------------------------	-----

### II.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja perubahan 2022 adalah Perjanjian Kinerja perubahan (PK) Kecamatan Kapur IX 2022 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021, Rencana Kerja Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022. Perjanjian Kinerja meliputi 3 (Tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

**Tabel : 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN KAPUR IX**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP	75%
2	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat kecamatan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat kecamatan	90%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	88%

Program yang mendukung sasaran strategis kegiatan di Kecamatan Kapur IX

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.	Rp 1.891.181.402

2	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik.	Rp 92.136.400
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan .	Rp 122.269.700
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 350.000
5	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	<u>Rp. 2.290.000</u>
	<b>Jumlah</b>	<b>2.108.227.502</b>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **III.I. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kapur IX merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Kapur IX untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Kapur IX dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2022.

- a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada tahun anggaran 2022, Kecamatan Kapur IX telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan /Kegagalan

<b>No.</b>	<b>Klasifikasi Penilaian</b>	<b>Predikat</b>
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

### III.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut :

Tabel III.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai	75	69,15	92,2%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat kecamatan	%	90%	68.88 %	76.66%	Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur pelayanan Publik	Nilai	88	93	100%	Sangat tinggi

Dari hasil pengukuran diatas,rata-rata capaian indikator Kecamatan Kapur IX Tahun 2022 berada pada posisi sangat tinggi.

### III.3. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berikut uraian dan capaian masing-masing sasaran strategis,indikator kinerja beserta analisisnya:

**MISI 4 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.**

**Sasaran Starategis I**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	KET.
		RPJMD	2021	2021	2022	2022	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	65	75	69,15	75	69,15	

Berdasarkan hasil penilaian Sakip Kecamatan Kapur IX Tahun 2022 Kecamatan Kapur IX memperoleh nilai sebesar 69,15.

Berikut hasil evaluasi insfektorat Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Sakip Kecamatan Kapur IX Tahun 2022 yaitu:

**A. PERENCANAAN KINERJA**

Hasil perencanaan kinerja dengan nilai 22,86

1. Renstra belum dipublikasikan:
2. Target jangka menengah dalam Renstra belum optimal dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan:
3. Dokumen Renstra belum optimal direviu secara berkala.
4. PK belum dipublikasikan.
5. Rencana kinerja tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran:
5. Rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala.

**B. PENGUKURAN KINERJA**

Hasil pengukuran kinerja dengan nilai 17,19 dengan kelemahan:

1. Indikator Kinerja Utama belum dipublikasikan.
2. Pengumpulan data kinerja atas Rencana aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).
3. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
4. IKU belum direviu secara berkala.

### C. PELAPORAN KINERJA

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 11,56 kelemahan :

- 1.Laporan kinerja belum diupload kedalam wiewensite
- 2.Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

### D.EVALUASI INTERNAL

Hasil evaluasi internal dengan nilai 4,42 dengan kelemahan:


- 1.evaluasi atas pelaksanaan rencana aksibelum dipublikasikan
- 2.Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 3.Pemantauan rencana aksi belum dilaksanakan dalam mengendalikan kinerja.
- 4.Pemantauan Rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.
- 5.Hasil evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan setiap periode.
- 6.Hasil evaluasi rencana Aksi belum ditindak lanjuti dalam bentuk langkah langkah nyata.

### E.PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI

Hasil evaluasi Pencapaian Sasaran /kinerja operasional yang mencakup kinerja yang dilaporkan (OUTPUT) dan kinerja yang dilaporkan dengan nilai Rp.14,63.

Grafik III.1 Grafik Sasaran Strategis I

Berikut Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas capaian Kinerja Sasaran



**Sasaran Strategis II**  
**Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	KET.
		RPJ MD	2021	2021	2022	2022	
1	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat kecamatan	100 %	90%	71%	90%	68,88%	

- a. Jumlah nagari yang berstatus mandiri di Kecamatan Kapur IX ada 1 Nagari dari 7 Nagari dengan realisasi 14,28%. Yang berstatus maju ada 3 Nagari dari 7 nagari dengan realisasi 42,28%.Nagari berstatus berkembang di Kecamatan Kapur IX ada 2 Nagari dari 7 Nagari yang ditargetkan dengan realisasi 28,57%. Sedangkan untuk Nagari yang tertinggal masih ada 1 Nagari dari 7 Nagari dengan nilai realisasi 14,28. Dinilai dari segi kegiatan pembangunan dan tatanan administrasi Nagari sudah menunjukkan perkembangan ke yang lebih baik karena pembinaan baik dari Kecamatan maupun dari Kabupaten sering dilakukan ke Nagari Galugua, namun dalam Hal ini yang masih mnyebabkan daerah ini menjadi tertinggal yaitu dari segi tidak lancarnya transportasi:
- b. **Akses Jalan:** Pembangunan akses jalan sudah dilakukan namun belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. **Rumah Sakit, Sekolah,** yang mempunyai jarak tempuh jauh dari Nagari Galugua sehingga menyulitkan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik.
- d. **Jaringan Informasi (Internet)** yang masih belum terjangkau Hal ini juga seringkali membuat masyarakat terlambat dan Kurang mendapatkan pelayanan Informasi yang cepat.

Dari Klasifikasi Desa diatas berikut daftar Nagari berstatus mandiri,maju,berkembang dan tertinggal dari Kecamatan Kapur IX:

Tabel III.3

**Nagari yang berstatus mandiri,maju,berkembang dan tertinggal**

NAMA DESA	NILAI IDM			STATUS IDM		
	2021	2022	KETERANGAN	2021	2022	KETERANGAN
MUARO PAITI	0.8552	0,8441	NAIK	MANDIRI	MANDIRI	TETAP
KOTO BANGUN	0.6551	0,7257	NAIK	BERKEMBANG	DESA MAJU	NAIK
LUBUAK ALAI	0.6851	0,6927	NAIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG	TETAP
KOTO LAMO	0.5806	0,6327	NAIK	TERTINGGAL	BERKEMBANG	NAIK
DURIAN TINGGI	0.7837	0,7856	NAIK	DESA MAJU	DESA MAJU	TETAP
SIALANG	0.7321	0,7175	NAIK	DESA MAJU	DESA MAJU	TETAP
GALUGUA	0.5806	0,56	NAIK	TERTINGGAL	TERTINGGAL	TETAP

*Data indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022*

**B. Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat Waktu**

Untuk tahu 2022 jumlah Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu hanya 3 Nagari dari 7 Nagari dengan realisasi 42,85%. Persentase nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu.

- Tingkat capaian Indikator Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari tepat waktu adalah 3 dari target yang ditetapkan yakni 7 nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX.
- Sasaran kinerja APB Nagari disusun atas musyawarah antara pemerintahan nagari dengan bamus. Dengan adanya kesesuaian antara bamus dan perangkat nagari, maka APB nagari akan berjalan, jika terjadi ketidaksesuain antara bamus dan perangkat nagari akan menghambat realisasi selesainya APB tepat waktu.
- Untuk mencapai sasaran kinerja ini, Kecamatan sudah berupaya untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penyusunan APB-Nagari.
- Kerja sama yang baik dengan berbagai pihak terkait,

seperti perangkat daerah yang ada, Pemerintah Nagari, dan unsur- unsur masyarakat.

- Sarana dan prasarana penunjang yang diupayakan untuk dioptimalkan.
- Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari target yang tidak sesuai dengan pencapaian karena sumber daya manusia di nagari yang belum memadai.

Daftar nagari yang APB Nagari tepat waktu:

1. Nagari Durian Tinggi

Gambar III.1

Penyerahan APB Nagari Durian Tinggi



2. Nagari Muaro Paiti

Gambar III.2

Penyerahan APB Nagari Muaro Paiti



3. Nagari Koto Bangun

Gambar III.3

Penyerahan APB Nagari Koto Bangun



Gambar III.4  
**Bimtek Penyusunan APB Nagari oleh Aparatur Kecamatan dengan Perangkat Nagari**



Gambar III.5  
**Musyawarah Pembangun**





**e. Badan Usaha Mlik Nagari**

Untuk Tahun 2022 Badan usaha Milik Nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX dari 7 Nagari,ada 4 Nagari dengan persentase 57,14% dan kegiatan BUMNAG yang aktif sampai sekarang ada 3 Nagari yaitu:

1. **BUMNAG Nagari Koto Bangun** Jenis usaha yang dikelola adalah :

1.Pelaminan

Gambar III.6 Penyewaan pelaminan



2. Pemungutan tiket masuk pariwisata Patamuan

Gambar III.7



### 3. Pengelolaan air Bersih.

Gambar III.8

Kantor BUMNAG



### 4. Kesenian (Event Organaizer)

### 5. Pungutan distribusi jalan Galian C

**2.BUMNAG SAKATO Nagari Sialang** Jenis usaha yang dikelola:

Pariwisata Pantai Logna penyewaan pasilitas mainan.

**Gambar III.9**



**Gambar III. 10**



**3. BUMNAG Nagari Muaro Paiti** Jenis usaha yang dikelola  
Budidaya ikan lele

Gambar III.11



**4. BUMNAG Nagari Koto Lamo** jenis usaha  
Kedai Makanan dan Minuman

Gambar III.12




### Sasaran strategis 3

#### Meningkatnya kualitas dan unsur kuantitas pelayanan publik

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TAR	REALI	TAR	REALI	KET.
		RPJMD	GET	SASI	GET	SASI	
			2021	2021	2022	2022	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	70	83,8	88	93,35	

Berikut grafik capaian kinerja sasaran strategis 3 :



Tingkat capaian persentase nilai hasil survey Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kapur IX tahun 2022 dengan target 88% dan realisasi IKM adalah 93,35 dengan artian Pelayanan terhadap Masyarakat meningkat dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan antara wali Nagari dengan dikeluarkannya Keputusan Camat Tahun 2022 bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta dengan memperhatikan kondisi geografis Kecamatan Kapur IX maka untuk mengoptimalkan peran Nagari dengan dibentuklah Pelayanan Administasi Terpadu Nagari (PADAN). Dengan adanya padan inilah yang memacu meningkatnya IKM di Kecamatan Kapur IX.

Gambar III.13  
**Kesepakatan Wali Nagari**  
**Dalam pembentukan PADAN Tahun 2021**



Dari Survey yang berpedoman pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dimana dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2018 ini maka ada 9 Unsur Pelayanan yang Harus Kita Nilai dari Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ini adapun Nilai Unsur tersebut adalah :

Gambar III.14  
**Kotak Indek Kepuasan Masyarakat**



Tabel III.4  
**PENGOLAHAN DATA**

No	Unsur Pelaksana	Nilai Unsur Pelayanan 2022
U1	Persyaratan Pelayanan	293
U2	Prosedure Pelayanan	316
U3	Waktu Pelayanan	304
U4	Biaya/Tarif Pelayanan	326
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	326
U6	Kompetensi Pelaksana	313
U7	Perilaku Pelaksana	303
U8	Penanganan Pengaduan	303
U9	Sarana dan Prasarana	339

Dari pengolahan data diatas maka dapat kita Analisa sesuai dengan Nilai unsur yang terendah dari Tingkat Pelayanan tersebutadapaun Analisa sebagai berikut:

Tabel III.5  
**ANALISA HASIL SURVEI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	WAKTU				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Penanganan Pengaduan	Peningkatan Kualitas Layanan Penanganan Pengaduan	V	V	V	V	
		Menyediakan Kotak Layanan Penanganan Pengaduan	V	V	V	V	
2	Waktu Pelayanan	Peningkatan Kualitas Waktu Pelayanan	V	V	V	V	
		Mempercepat Waktu Pelayanan/ Penyederhanaan SOP	V				

## 1. Waktu Pelayanan

Waktu Pelayanan adalah waktu penyelesaian yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan dan ini perlu perubahan untuk jangka pendeknya (kurang dari 12 bulan) dengan menyederhanakan SOP untuk mempercepat proses dari setiap jenis layanan.

## 2. Penanganan Pengaduan

Perlunya Penanganan Pengaduan baik dalam bentuk saran dan masukan serta tata cara tindak lanjut yang akan ditempuh untuk pelaksanaan Penanganan pengaduan yang ada Di Kecamatan Kapur IX bisa dalam bentuk mengadakan kotak pengaduan layanan masyarakat.

Gambar.III.14

### (PATEN) Kecamatan Kapur IX



### III.3.1 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN

Ada beberapa hal yang menyebabkan keberhasilan dalam mewujudkan yaitu:

3. Adanya dukungan dan kompetensi yang baik dari aparatur Sipil Negara yang ada
4. Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak terkait, seperti Perangkat Daerah yang ada, Pemerintah Nagari dan unsur -unsur masyarakat.
5. Sarana dan prasarana penunjang yang diupayakan untuk di optimalkan.

6. Adanya peraturan yang memayungi setiap program dan kegiatan yang dijalankan.
7. Dukungan anggaran yang mencukupi.

### III.3.2 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat dari capaian realisasi fisik dan keuangan yang telah sesuai dengan target yang diinginkan, tentunya dengan sumber daya yang ada, menghindari yang pemborosan anggaran dan dengan sumber daya manusia yang ada pada kantor Camat Kapur IX.

### III.3.3 ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG

Adapun Program yang menunjang capaian kinerja dari sasaran strategis adalah:

Tabel 3.6

#### Proram yang menunjang capaian Kinerja dari sasaran strategis

NO	SASARAN	INDIKATOR	%CAPAIAN INDIKATOR	URUSAN/PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	<b>Meningkatnya kualitas kinerja Kecamatan Kapur IX</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX</b>	92%	<b>Program Penunjang Urusan Permerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>  <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

			<p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>
			<p><b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b></p> <p>Sub Kegiatan Penyediaangajidantunjangasn ASN</p>
			<p>Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</p>
			<p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p>
			<p>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan /Triwulan/Semesteran SKPD</p>
			<p>Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran</p>
			<p><b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b></p> <p>Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</p>
			<p><b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b></p> <p>Sub Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian</p>
			<p><b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b></p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan</p>

				dan Perlengkapan Kantor
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				<b>Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya Kualitas dan kuantitas unsur pelayan publik</b>	100%	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan</b>
				Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat kecamatan</b>	96,18%	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>
				Sub Kegiatan Peningkatan Parisifasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>			<b>Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah</b>
				Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			<b>Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>
				Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

				Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
				Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunn Kawasan pedesaan di Wilayah Kecamatan

### III.4. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

Kecamatan Kapur IX merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 5 Program, 13 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan urusan Pemerintahan. Dengan Anggaran Belnja Rp.**2.108.227.502-** dan Realisasi Belanja Rp. **2.085.531.348,-** atau 98,92%.

Rincian Program,Kegiatan dan sub Kegiatan dan Realisasi pada APBD 2022 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel III.7  
Realisasi dan Efisiensi Anggaran

NO	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI			KET (EFESIENS I)
			REALISASI ANGGARAN Rp	% KEUANGAN	% FISIK	
<b>01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Permerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.891.181.402</b>	<b>1.882.498.748</b>	<b>99,54%</b>	<b>99,80%</b>	
1.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>28.159.300</b>	<b>27.554.300</b>	<b>97,82%</b>	<b>100%</b>	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.850.500	10.850.500	100%	100%	

2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.464.700	4.315.700	96,66%	100%	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.517.100	3.403.100	96,76%	100%	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.488.400	4.488.400	100%	100%	
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.159.100	1.807.100	83,70%	100%	
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.679.500	2.679.500	100%	100%	
<b>1.2</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.484.942.102</b>	<b>1.477.925.546</b>	<b>99,53%</b>	<b>100%</b>	
1	Sub Kegiatan Penyediaan angajidantunjanan ASN	1.476.748.102	1.471.966.546	99,54%	100%	
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800.000	745.000	93,13%	100%	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.307.000	2.127.000	92,20%	100%	
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	2.307.000	2.307.000	100%	100%	
5	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran	780.000	780.000	100%	100%	
<b>1.3</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	550.000	550.000	100%	100%	
<b>1.4</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>925.000</b>	<b>865.000</b>	<b>93,51%</b>	<b>100%</b>	
1	Sub Kegiatan Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	925.000	865.000	93,51%	100%	
<b>1.5</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>146.499.700</b>	<b>146.172.450</b>	<b>99,78%</b>	<b>97,41%</b>	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	412.000	412.000	100%	100%	
<b>2</b>	Sub Kegiatan		41.350.000			

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.350.000		100%	100%	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.310.600	17.310.600	100%	100%	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.134.100	2.134.100	100%	100%	
5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.250.000	2.250.000	100%	100%	
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.043.000	82.715750	99,61%	100%	
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	13.500.000	13.500.000	100%	100%	
<b>1.6</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>159.975.300</b>	<b>159.312.852</b>	<b>99,59%</b>	<b>100%</b>	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	742.800	742.800	100%	100%	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.254.000	15.644.702	96,25%	100%	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.488.500	23.468.350	99,91%	100%	
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.490.000	119.457.000	99,97%	100%	
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56.630.000</b>	<b>56.628.600</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.800.000	41.798.600	100%	100%	
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.910.000	4.910.000	100%	100%	
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.920.000	9.920.000	100%	100%	
<b>02</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>92.136.400</b>	<b>92.136.400</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>2.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

	<b>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			<b>100%</b>		
1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	810.000	810.000	100%	100%	
<b>2.2</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan</b>	<b>91.326.400</b>	<b>91.326.400</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	91.326.400	91.326.400	100%	100%	
<b>03</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>122.269.700</b>	<b>108.256.200</b>	<b>88,54%</b>	<b>100%</b>	
<b>3.1</b>	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>122.269.700</b>	<b>108.256.200</b>	<b>88,54%</b>	<b>100%</b>	
1	Sub Kegiatan Peningkatan Parisifasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.009.500	7.009.500	100%	100%	
2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	115.260.200	101.246.700	87,84%	100%	
<b>04</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>4.1</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	350.000	350.000	100%	100%	
<b>05</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
<b>5.1</b>	<b>Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1	Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	600.000	600.000	100%	100%	
2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	420.000	420.000			

	Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			<b>100%</b>	
3	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	760.000	760.000	<b>100%</b>	<b>100%</b>
4	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunann Kawasan pedesaan di Wilayah Kecamatan	510.000	510.000	<b>100%</b>	<b>100%</b>
		<b>2.108.227.502</b>	<b>2.085.531.348</b>	<b>98,92%</b>	<b>99,82%</b>

### III.5. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Kapur IX merupakan OPD pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 5 (lima) Program dan 13 (tiga belas) Kegiatan urusan Pemerintahan. Dengan Anggaran Belanja Langsung Sebelum perubahan sebesar Rp.**2.048.647.336,-** kemudian terjadi 1 kali (1X) perubahan, perubahan di bulan Nopember sebesar **Rp.2.108.227.502,-** dengan Realisasi Belanja sebesar **Rp. 2.085.531.348,-** atau **98,92%**.

Rincian Program dan Kegiatan, alokasi dan Realisasi pada APBD 2022 penyelenggaraan Program dan Kegiatan urusan Pemerintahan dapat dilihat pada tabel III.13 berikut ini :

Tabel III.8

Program dan Kegiatan Kantor Camat Kapur IX Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	3	4	5
<b>01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Permerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.932.850.436</b>	<b>1.891.181.402</b>	<b>1.882.498.748</b>	<b>99,54%</b>
01.1	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16.871.300</b>	<b>28.159.300</b>	<b>27.554.300</b>	<b>97,82%</b>
01.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.050.000	10.850.500	10.850.500	100%

01.7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.220.000	4.464.700	4.315.700	96,66%
01.8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.274.300	3.517.100	3.403.100	96,76%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.488.400	4.488.400	4.488.400	100%
01.10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.159.100	2.159.100	1.807.100	83,70%
01.11	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD DPA-SKPD	2.679.500	2.679.500	2.679.500	100%
01.12	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.555.754.536</b>	<b>1.484.942.102</b>	<b>1.477.925.546</b>	<b>99,53%</b>
	Sub Kegiatan Penyediaangajidantunjanngan ASN	1.551.882.536	1.476.748.102	1.471.966.546	99,54%
01.17	Sub Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800.000	800.000	745.000	93,13%
01.18	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.172.000	2.307.000	2.127.000	92,20%
<b>02</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.120.000	2.307.000	2.307.000	100%
02.22	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	780.000	780.000	780.000	100%
02.24	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>100%</b>
<b>06</b>	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	550.000	550.000	550.000	100%
06.1	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>925.000</b>	<b>925.000</b>	<b>865.000</b>	<b>93,51%</b>

<b>15</b>	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	925.000	925.000	865.000	93,51%
15.1	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>153.508.300</b>	<b>146.499.700</b>	<b>146.172.450</b>	<b>99,78%</b>
<b>17</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	412.000	412.000	412.000	100%
17.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.850.000	41.350.000	41.350.000	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.208.100	17.310.600	17.310.600	100%
<b>23</b>	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.833.200	2.134.100	2.134.100	100%
23.06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100%
<b>24</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.955.000	83.043.000	82.715.750	99,61%
24.06	<b>Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>100%</b>
<b>36</b>	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	13.500.000	13.500.000	13.500.000	100%
36.02	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>135.111.300</b>	<b>159.975.300</b>	<b>159.312.852</b>	<b>99,59%</b>
36.03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.242.800	742.800	742.800	100%
36.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.650.000	16.254.000	15.644.702	96,25%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.488.500	23.488.500	23.468.350	99,91%

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	88.290.000	119.490.000	119.457.000	99,97%
<b>1.7</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>56.630.000</b>	<b>56.630.000</b>	<b>56.628.600</b>	<b>100%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.800.000	41.800.000	41.798.600	100%
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.910.000	4.910.000	4.910.000	100%
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.920.000	9.920.000	9.920.000	100%
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>92.136.400</b>	<b>92.136.400</b>	<b>92.136.400</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	810.000	810.000	810.000	100%
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan</b>	<b>97.326.400</b>	<b>91.326.400</b>	<b>91.326.400</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	97.326.400	91.326.400	91.326.400	100%
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>15.020.500</b>	<b>122.269.700</b>	<b>108.256.200</b>	<b>88,54%</b>

	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>15.020.500</b>	<b>122.269.700</b>	<b>108.256.200</b>	<b>88,54%</b>
	Sub Kegiatan Peningkatan Parisifasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.009.500	7.009.500	7.009.500	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8.011.000	115.260.200	101.246.700	87,84%
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	<b>350.000</b>	350.000	350.000	<b>100%</b>
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>100%</b>
	<b>Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	600.000	600.000	600.000	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	420.000	420.000	420.000	<b>100%</b>
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		760.000	760.000	<b>100%</b>

		760.000			
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunann Kawasan pedesaan di Wilayah Kecamatan	510.000	510.000	510.000	<b>100%</b>
		<b>2.048.647.336</b>	<b>2.108.227.502</b>	<b>2.085.531.348</b>	<b>98,92%</b>

### III.6 HASIL EVALUASI DAN TINDAK LANJUT INSFEKTORAT

1. Mempublikasikan renstra
2. Melakukan monitor pencapaian target jangka menengah dalam renstra sampai dengan tahun berjalan
3. Melakukan reuiu dokumen Renstra secara berkala
4. Mempublikasikan Perjanjian Kinerja (PK)
5. Memanfaatkan Rencana Kinrja tahunan belum dalam penyusunan anggaran
6. Mengoptimalkan monitoring pencapaian Rencana aksi atas Kinerja secara berkala.
7. Mempublikasikan Indikator Kinerja Utama.
8. Melakukan pengumpulan data Kinerja atas rencana aksi secara berkala (bulanan/triwulan/semester).
9. Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan tekhnologi informasi.
10. Mengapload laporan kinerja kedalam website.
11. Menyajikan pada laporan kinerja informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
12. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi.
13. Menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil evaluasi pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Melaksanakan alternatif yang dapat dilaksanakan atas pemantauan rencana aksi.
15. Melakukan perbaikan atas hasil evaluasi rencana setiap periode.
16. Menindak lanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.

### III.7 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Sepanjang tahun 2022 Kecamatan Kapur IX belum mendapatkan penghargaan ditingkat Nasional maupun ditingkat Propinsi Sumatera Barat.

## **BAB IV PENUTUP**

### **IV.1. KESIMPULAN**

Pada tahun 2022 Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota dari 3 (tiga) sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian Kinerja tahun 2022, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel .IV.1

Daftar tingkat keberhasilan capaian kinerja

<b>NO</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>PREDIKAT</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai	75	69,15	92,2%	Sangat tinggi
2	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat kecamatan	%	90%	68,88%	76,66%	Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur pelayanan Publik	Nilai	88	93	100%	Sangat tinggi

Pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Kapur IX tahun 2021-2026 khususnya untuk tahun 2022 sebagaimana dituangkan rencana strategis Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan Program dan Indikator Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 sudah dapat dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan harapan.

### **IV.2. Langkah Peningkatan dimasa Datang**

Di sadari bahwa selama tahun 2022 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala, meskipun demikian Kecamatan Kapur IX akan mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan target tersebut dengan sebaik-bainya.

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain :

- a. Meningkatkan mutu kualitas Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Kapur IX dengan membuat SOP Pelayanan Publik dan SOP Adminstrasi layanan Aparatur seperti layanan kenaikan pangkat pegawai, berkala pegawai, surat keluar dan surat masuk di bagian Umum Kepegawaian. serta melaksanakan dan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan menganalisa unsur unsur pelayanan.
- b. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Nagari dalam Hal Peningkatan Pembangunan dalam mendorong Nagari Maju dan Berkembang di Kecamatan Kapur IX dengan Pengawasan Perencanaan sesuai dengan Program dan Kegiatan Prioritas Desa Membangun.
- c. Mendorong serta Pembinaan dan Pengawasan dalam Mempercepat Penyampaian APB Nagari sehingga Target dari Kecamatan Tercapai.
- d. Mendorong Pembentukan dan Pengembangan BUMNAG Nagari melalui Pelatihan dan Pembinaan dari OPD Terkait.

Akhirnya dengan mengharapkan keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Kapur IX yang telah dibuat bersama-sama ini dapat menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Kapur IX, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu mewujudkan visi Kecamatan Kapur IX.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2022 ini dibuat untuk dapat dimaklumi dan mohon saran atau kritikan yang mendukung untuk kesempurnaan dalam menyusun laporan ini. Terima kasih.

Muaro Paiti      Maret 2023



